



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**  
**DAN/ATAU PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 05);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/ barang.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan/atau di bidang retribusi daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Pembetulan Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
21. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai akhir periode laporan keuangan.
22. Kedaluwarsa Pajak Daerah adalah masa pajak yang melampaui tenggangwaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.

23. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan atau sudah tidak bisa ditagih lagi.
24. Daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
25. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Retribusi, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
26. Kedaluwarsa Retribusi Daerah adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi daerah, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
27. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah Daftar yang berisi Piutang Retribusi Daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak bisa ditagih lagi.
28. Daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan kembali.

- (2) Ruang lingkup penghapusan piutang retribusi adalah semua jenis retribusi yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SKRD, STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Piutang pajak dan/atau piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa pokok pajak dan/atau pokok retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab lain.

### Pasal 3

- (1) Piutang Pajak untuk wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dapat dihapuskan adalah:
  - a. pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali; dan
  - b. pajak terutang yang menurut data administrasi pada Badan/Dinas, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
    1. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
    2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
    3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
    4. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
    5. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
    6. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
    7. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;

8. hak negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  9. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (2) Piutang pajak untuk wajib pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang dapat dihapuskan adalah:
- a. Wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi;
  - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan
  - d. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 4

Piutang retribusi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dapat dihapuskan adalah:

- a. retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD, STRD, dan/atau dokumen yang dipersamakan;
- b. retribusi terutang menurut data administrasi pada SKPD pengelola retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan:
  1. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
  2. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
  3. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  4. wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;



5. wajib retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
6. wajib retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
7. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
8. hak negara untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9. wajib retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
  - a) wajib retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
  - b) objek retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi hilang atau musnah.

### BAB III PENATAUSAHAAN

#### Pasal 5

- (1) Piutang pajak dan/atau piutang retribusi wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak dan/atau piutang retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang pajak dan/atau piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi.

### BAB IV KEWENANGAN

#### Pasal 6

Penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

## BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN

### Pasal 7

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala SKPD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi kepada Bupati.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - b. alamat wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - c. alamat objek pajak dan/atau wajib retribusi;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi;
  - e. jenis pajak dan/atau retribusi;
  - f. masa pajak dan/atau retribusi;
  - g. jumlah piutang pajak dan/atau jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD setelah menerima daftar usulan penghapusan dan daftar cadangan penghapusan piutang daerah segera melakukan penelitian terhadap wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan atau daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD dalam bentuk laporan.
- (2) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Inspektorat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - b. alamat wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - c. alamat objek pajak dan/atau wajib retribusi;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi;
  - e. nomor dan tanggal STPD/STRD, SKPD/SKRD, SKPDKB/SKRDKB, SKPDKBT/SKRDKBT, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
  - f. besarnya jumlah piutang pajak dan/atau jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
  - i. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang telah dilakukan penelitian dan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala SKPD segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang pajak dan/atau piutang retribusi dari daftar piutang pajak dan/atau piutang retribusi berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal  
BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

**Sesuai dengan Aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pringsewu,**



**WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :  
TANGGAL :

A. Format berita acara pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
**(NAMA SKPD)**  
JL.....  
.....

---

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI YANG PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..., tanggal ....., bulan ..., tahun ....., bertempat di Kabupaten Pringsewu, Badan/Dinas ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang piutang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut:

1. Nama wajib Pajak/Wajib Retribusi .....
2. Alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi .....
3. NPWPD/NPWRD .....
4. Tahun .....
5. Jumlah Piutang Pajak/Retribusi .....

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk .....

KEPALA SKPD

(.....)  
Pangkat  
NIP.....

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI